

Kode / Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Bidang Fokus : Hukum Pidana

LAPORAN HASIL
PENELITIAN DIPA FAKULTAS



**UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENERAPAN
MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI UNIVERSITAS NUSA
CENDANA KUPANG - NUSA TENGGARA TIMUR**

Darius Antonius Kian, S.H., M.H. (Ketua Tim Penelitian)

Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S. (anggota)

Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.H. (anggota)

Dr. Thelma S. M. Kadja, S.H., M.H. (anggota)

Bhisa Vitus Wilhelmus, S.H., M.H. (anggota)

Adrianus Djara Dima, S.H., M.Hum (anggota)

Deddy R. Ch. Manafe, S.H., M.Hum (anggota)

Melani N. Ingutali (Mahasiswa)

Sam Meldrian Althonsius Oematan (Mahasiswa)

UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SEPTEMBER 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENERAPAN MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG - NUSA TENGGARA TIMUR (PERSPEKTIF CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS NUSA CENDANA)

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Darius Antonius Kian, S.H., M.H.
b. NIDN : 0027087903
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor Hp/Surel : 085239317979 / darius.kian@staf.undana.ac.id
Anggota Peneliti :

1. Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S.
2. Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.H.
3. Dr. Thelma S. M. Kadja, S.H., M.H.
4. Bhis Vitus Wilhelmus, S.H., M.H.
5. Adrianus Djara Dima, S.H., M.Hum
6. Deddy R. Ch. Manafe, S.H., M.Hum
7. Melani N. Ingutali (Mahasiswa)
8. Sam Meldrian Althonsius Oematan (Mahasiswa)

Lama Penelitian : 1 Tahun

Biaya Penelitian :

a. diusulkan ke DRPM : Rp. 0
b. dana internal PT : Rp. 60.000.000,-
c. dana institusi lain : Rp. 0

Kupang, 29 September 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Undana



Dr. Reny R. Massu, S.H., M.H.
NIP.19630203 199003 2 002

Ketua Peneliti



Darius Antonius Kian, S.H., M.H.
NIP.19790827 200604 1 003

Menyetujui
Kepala LPPM Undana



Dr. Ir. Damianus Adar, M.Ec
NIP.19650113 199103 1 002

RINGKASAN

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini terus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Masyarakat secara individu maupun yang tergabung dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan juga tidak tinggal diam dalam upaya memerangi korupsi di negeri ini. Tidak ketinggalan pula upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Sekalipun upaya memerangi korupsi dilakukan dengan gencar melalui berbagai macam cara akan tetapi tindak pidana korupsi masih saja tetap ada. Bahkan, pemberitaan melalui berbagai media cetak dan elektronik hampir setiap hari ada. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin diperangi, semakin orang tidak jera untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bertolak dari tindak pidana korupsi yang masih saja ada dan bahkan cenderung bertambah, maka upaya pemberantasannya tidak bisa dilakukan hanya melalui cara-cara represif saja. Upaya preventif juga sangat perlu dilakukan, bahkan upaya preventif ini dipandang sebagai cara yang murah dan hemat biaya. Salah satu upaya preventif adalah melalui Lembaga Pendidikan. Universitas Nusa Cendana, Pendidikan AntiKorupsi dijadikan sebagai salah satu mata kuliah penciri universitas. Kehadiran mata kuliah ini diharapkan memberi dampak yang signifikan terhadap pembentukan karakter mahasiswa Universitas Nusa Cendana dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu, perlu diketahui dampak signifikan pasca penerapan mata kuliah Pendidikan AntiKorupsi di lingkungan Universitas Nusa Cendana. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang secara khusus menelaah soal persepsi civitas akademika Universitas Nusa Cendana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan mata kuliah Pendidikan AntiKorupsi di lingkungan Universitas Nusa Cendana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana data diperoleh langsung dari lapangan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan sosiologis (*socio legal approach*) dengan cara wawancara terstruktur, serta curah pendapat, serta diskusi terbatas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Nusa Cendana saat ini menerapkan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana sebagai salah satu mata kuliah penciri universitas dengan bobot 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS). Peraturan Rektor ini mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Dampak signifikan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pasca diterapkannya mata kuliah Pendidikan Antikorupsi sebagai mata kuliah penciri Universitas Nusa Cendana adalah adanya perubahan karakter dan kepribadian mahasiswa sebagai insan akademik atau orang terdidik dan warga negara. Hal ini merupakan bagian dari dukungan lembaga pendidikan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di negara ini agar berjalan efektif dan efisien.

Kata kunci: Upaya Pemberantasan Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
BAB II RENSTRA DAN ROAD MAP KETERKAITAN PERGURUAN TINGGI	5
2.1 Rencana Strategis Universitas Nusa Cendana	5
2.2 Keterkaitan Usulan Penelitian dan Renstra Universitas Nusa Cendana	5
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	6
3.1 Tinjauan Tentang Korupsi dan Upaya Pemberantasannya	6
3.2 Tinjauan Tentang Pendidikan Antikorupsi	10
3.3 Peran Perguruan Tinggi Dalam Penerapan Pendidikan Antikorupsi	13
BAB IV METODE PENELITIAN	16
4.1 Tipe Penelitian	16
4.2 Metode Pendekatan Masalah	17
4.3 Jenis dan Sumber Data	17
4.4 Teknik Pengumpulan Data.....	18
4.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	18
4.6 Kerangka Berpikir dan Bagan Alir Penelitian	19
BAB V BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	20
5.1 Biaya Penelitian	20
5.2 Jadwal Penelitian.....	21
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	22
6.1 Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Universitas Nusa Cendana	22

6.2 Dampak Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi bagi Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	27
BAB VII PENUTUP	38
7.1 Kesimpulan	38
7.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40
Biodata Ketua Tim Penelitian	
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini terus dilaksanakan oleh seluruh rakyat atau bangsa, bahkan dengan campur tangan lembaga-lembaga negara, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Masyarakat secara individu maupun yang tergabung dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan juga tidak tinggal diam dalam upaya memerangi korupsi di negeri ini. Tidak ketinggalan pula upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan secara bersama-sama oleh karena korupsi saat ini dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Pandangan seperti itu muncul oleh karena korupsi dipandang sebagai tidak hanya sekedar menyebabkan terciptanya kerugian keuangan negara, akan tetapi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan mengancam pembangunan fisik dan manusia Indonesia seutuhnya.

Saat ini, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui berbagai macam cara. Mulai dari upaya preemtif sampai upaya preventif dan represif. Perlu diketahui bahwa saat ini upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah melalui alat perlengkapan negara dalam hal ini aparat penegak hukum sedang gencar dilakukan. Aparat penegak hukum itu antara lain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tidak hanya itu, bahkan di Indonesia saat ini melalui perintah undang-undang, dibentuklah lembaga khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Lembaga khusus itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai Lembaga antirasuah di republik ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas yang cukup berat. Oleh karena itu, upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK tidak hanya melalui penindakan atau represi saja, akan tetapi juga perlu melalui upaya pencegahan atau prevensi lainnya.

Upaya pencegahan sebagai langkah preventif yang dilakukan oleh KPK antara lain juga dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan dengan harapan ada sentuhan secara langsung kepada karakter dan kepribadian peserta didik dan mahasiswa melalui proses pembelajaran di sekolah maupun proses perkuliahan di kampus. Diharapkan melalui pembentukan karakter, ada generasi penerus bangsa ini yang dipersiapkan sejak dini.

Sekalipun upaya memerangi korupsi dilakukan dengan gencar melalui berbagai macam cara akan tetapi tindak pidana korupsi masih saja tetap ada. Bahkan, pemberitaan melalui berbagai media cetak dan elektronik hampir setiap hari ada. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin diperangi, semakin orang tidak jera untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Bertolak dari tindak pidana korupsi yang masih saja ada dan bahkan cenderung bertambah, maka upaya pemberantasannya tidak bisa dilakukan hanya melalui cara-cara represif saja. Upaya preventif juga sangat perlu dilakukan, bahkan upaya preventif ini dipandang sebagai cara yang murah dan hemat biaya. Salah satu upaya prevensi adalah melalui lembaga pendidikan.

Melalui lembaga pendidikan, pembentukan karakter siswa dan mahasiswa dapat dilakukan dengan pasti. Hal ini ditempuh melalui dimasukkannya materi tentang pendidikan antikorupsi dan pembentukan karakter siswa dan mahasiswa pada setiap mata pelajaran atau mata kuliah. Masuknya pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah tersendiri, atau dapat pula dalam bentuk sisipan atau insersi pada mata kuliah yang relevan diharapkan dapat memberi dampak secara langsung pada karakter mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang sedang ditempa dengan berbagai ilmu pengetahuan. Diharapkan generasi

penerus bangsa ini tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, akan tetapi di samping itu juga memiliki kecerdasan emosional, dan bahkan lebih dari pada itu, memiliki karakter yang antikorupsi.

Secara khusus, di Universitas Nusa Cendana, Pendidikan Anti Korupsi dijadikan sebagai salah satu mata kuliah penciri universitas. Kehadiran mata kuliah ini diharapkan memberi dampak yang signifikan terhadap pembentukan karakter mahasiswa Universitas Nusa Cendana dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah preventif yang ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Langkah Universitas Nusa Cendana sangatlah tepat, oleh karena sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, perlu ikut serta membangun manusia Indonesia yang memiliki karakter yang baik dan bebas dari perilaku koruptif. Walaupun demikian, bukan tidak mungkin setiap langkah itu ada kelebihan dan kekurangannya. Hal ini dapat terukur dari adanya dampak yang ditimbulkan setelah mata kuliah Pendidikan Antikorupsi ini diberlakukan. Untuk itu, perlu diketahui dampak signifikan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pasca penerapan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Universitas Nusa Cendana. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian yang secara khusus menelaah soal penerapan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan dampaknya terhadap perilaku koruptif civitas akademika Universitas Nusa Cendana. Hal ini dipandang sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Universitas Nusa Cendana.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diangkat untuk diteliti lebih jauh dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Universitas Nusa Cendana?
2. Apakah dampak penerapan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi di lingkungan Universitas Nusa Cendana
2. Untuk mengetahui dampak penerapan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain tujuan di atas, penelitian ini juga dilakukan dalam rangka pengembangan humaniora, pendidikan dan kebudayaan sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter bangsa dan masyarakat yang memiliki integritas dan kepribadian. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena saat ini korupsi sudah merasuk hampir seluruh sendi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II

RENSTRA DAN *ROAD MAP* KETERKAITAN PERGURUAN TINGGI

2.1 Rencana Strategis Universitas Nusa Cendana

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Nusa Cendana (Undana) sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis dan Rencana Strategis Bisnis Universitas Nusa Cendana Tahun 2020-2024 merupakan acuan bagi pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Nusa Cendana. Selain mengacu pada Peraturan Rektor tersebut, sebagai turunannya, pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Nusa Cendana juga mengacu pada visi Lembaga Penelitian Undana Tahun 2016-2026 yaitu: “Terwujudnya Lembaga Penelitian Undana yang berdaya saing dan berwawasan global dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk menunjang Tri Dharma perguruan tinggi dan meningkatkan kontribusinya bagi pembangunan” dan visi Undana yakni Universitas berorientasi global¹.

2.2 Keterkaitan Usulan Penelitian dan Renstra Universitas Nusa Cendana

Arah penelitian Universitas Nusa Cendana dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian Universitas Nusa Cendana (periode 2011-2015 dan periode 2016-2020) dimana arah kebijakan penelitian dapat mempercepat Undana dalam mewujudkan cita-citanya sebagai satu pusat keunggulan (*center of excellence*) global pengembangan kawasan semiringkai kepulauan dan kepariwisataan. Dalam *road map* penelitian, Undana telah menyusun pula tema-tema penelitian yang menjadi fokus penelitian di Undana. Tema penelitian tersebut berfokus pada 9 bidang penelitian unggulan yang merupakan hasil

¹ Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis dan Strategis Bisnis Universitas Nusa Cendana, hlm. 14

kombinasi dari fokus penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diadopsi Undana dan fokus penelitian penciri Undana, yaitu²:

- a) pengembangan pertanian lahan kering dan wisata pertanian (agrotourisme),
- b) pengembangan perikanan dan kelautan serta wisata bahari secara berkelanjutan,
- c) pengembangan pariwisata,
- d) peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan kewilayahan berbasis pembinaan dan pemberdayaan masyarakat daerah kepulauan,
- e) pengembangan humaniora, pendidikan dan kebudayaan,
- f) pengembangan rekayasa sipil, energi dan teknologi informatika,
- g) pengembangan upaya adaptasi dan mitigasi kebencanaan dan perubahan iklim global,
- h) pengembangan ilmu-ilmu dasar,
- i) pengembangan derajat kesehatan masyarakat dan veteriner serta pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan semiringkai dan rawan bencana.

Adapun penelitian mengenai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan Mata Kuliah Pendidikan AntiKorupsi di Universitas Nusa Cendana Kupang - Nusa Tenggara Timur; memiliki keterkaitan dengan pengembangan humaniora, pendidikan dan kebudayaan.

² Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis dan Strategis Bisnis Universitas Nusa Cendana, hlm. 14

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Tinjauan tentang Korupsi dan Upaya Pemberantasannya

Menurut Fockema Andreae dalam Andi Hamzah³ kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary 1960). Selanjutnya dikutip oleh Andi Hamzah bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. *Corruptio* luas artinya, namun sering kata *corruptio* dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti disebut di dalam ensklopedia Grote Winkler Prins (1977): “*Corruptio = omkoping, noemt men bet verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zoganaamd niet ambtelijk corruptie) zicht laten omkopen*”. Disebutkan adanya *niet ambtelijk corruptie* (korupsi bukan oleh pejabat), karena di negeri Belanda telah ada Undang-Undang (Wet van 23 November 1967, Stbl 565) yang mengancam pidana terhadap penyuapan yang diterima oleh pegawai negeri (artikel 328 ter Ned. W.v.S). Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima oleh perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan dalam kamus hukum oleh J. C. T Simorangkir dan kawan-kawan⁴ bahwa korupsi adalah “suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara”.

Menurut Juniadi Suwantojo⁵ korupsi adalah tindakan seseorang yang melanggar norma-norma yang sudah berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan

³ Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, hlm. 4

⁴ J.C.T. Simorangkir, Rudy. T. Erwin, dan J. T. Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

⁵ <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli#:~:text=Pengertian%20korupsi%20menurut%20Juniadi%20Suwantojo,pemberian%20fasilitas%2C%20atau%20jasa%20lainnya>. Diakses 16 Maret 2023 pukul 09.02 wita

atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan, pemberian fasilitas, atau jasa lainnya. Tindakan tersebut dilakukan pada kegiatan penerimaan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan jasa lain. Tujuannya untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongannya secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan kepentingan atau keuangan negara dan masyarakat.

Menurut Sayed Hussein Alatas⁶ dalam bukunya “Corruption and the Disting of Asia” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.” Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi, menurut Hussein Alatas, apabila memiliki karakteristik sebagai berikut⁷:

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang⁸.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.

⁶ Sayed Husein Alatas, dikutip dari Moh. Ma’ruf Syah, Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah, Surabaya. Hlm 2

⁷ Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, Mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hlm 117

⁸ Bandingkan dengan Pendapat Sayed Hussein Alatas dalam bukunya “Sosiologi Korupsi” 2006 Rineka Cipta, Yogyakarta, Hlm. 16 bahwa: Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam di antara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.

- a. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- b. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- c. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung di balik pembenaran hukum.
- d. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- e. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- f. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

3. Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban.
4. Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum.
5. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi.
6. Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi.
9. Suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Darius Mauritsius dan kawan-kawan sebagai tim penulis buku ajar Pendidikan Antikorupsi menulis bahwa apabila ditelisik lebih mendalam, maka sesungguhnya korupsi tidak hanya sekedar mengarah pada perbuatan yang berakibat pada terciptanya kerugian secara material saja. Akan tetapi, perbuatan korupsi dapat juga menciptakan kerugian secara non materi. Kerugian non materi itu dapat berupa kerugian psikologis, Kesehatan, hilangnya kesempatan (berkenaan dengan waktu), bahkan sampai pada tergerusnya nilai-nilai keagamaan dan etika serta moral dalam kehidupan manusia⁹.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sesungguhnya bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah dilakukan oleh anak bangsa, termasuk pemerintah. Saat ini, yang mengemuka ada tiga upaya besar yang seringkali dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya Lembaga-lembaga pemberantasan korupsi, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi itu antara lain penindakan, pencegahan dan pendidikan. Upaya penindakan dilakukan dengan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) yang dilakukan

⁹ Darius Mauritsius, dkk; *Pendidikan Antikorupsi*; deepublish; Yogyakarta; 2022; hlm. 1

oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga penegakan hukum dan institusi terkait di dalamnya.

Upaya penindakan disebut sebagai strategi represif yang dilakukan dengan cara memberikan represi atau penekanan kepada setiap oknum pelaku korupsi. Upaya ini dilakukan dengan menyeret atau membawa setiap koruptor untuk diproses secara hukum melalui lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di republik ini. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan dalam proses penegakan hukum, yakni penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi setelah suatu perkara yang diadili memiliki kekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui pencegahan dengan cara memperbaiki sistem pemerintahan dan birokrasi untuk menutup celah-celah yang memungkinkan atau dapat memberikan ruang terjadinya perbuatan korupsi. Di republik ini, tidak jarang dijumpai proses pelayanan publik yang melalui birokrasi yang panjang bahkan cenderung rumit. Keadaan ini, dapat saja menjadi ruang untuk setiap orang yang bekerja di dalamnya memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan praktek korupsi seperti penyuapan, gratifikasi, dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Dalam keadaan tertentu, sekalipun sistem yang terbangun sudah begitu baik dan rapih, akan tetapi apabila dijalankan oleh oknum yang memiliki karakter buruk dan cenderung koruptif, maka tidak menutup kemungkinan praktek korupsi tetap jalan dan bahkan bertumbuh dengan subur.

3.2 Tinjauan tentang Pendidikan Anti Korupsi

Salah satu strategi yang diharapkan cukup signifikan dalam memerangi korupsi adalah melalui jalur pendidikan. Hal ini dimaksudkan oleh karena melalui lembaga pendidikan, masyarakat dididik dan ditempa karakternya untuk menjadi lebih baik. Kaum

terdidik tidak cukup hanya dibekali pengetahuan dan kemampuan bagaimana melakukan suatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana menggunakan ilmu dan cara-cara tersebut dengan benar, tanpa harus melakukan korupsi, bahkan termasuk kiat-kiat untuk melawan korupsi, dorongan atau motivasi untuk aktif berperan dalam upaya memerangi atau memberantas korupsi. Salah satunya adalah melalui penerapan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Menurut Wayan Gede Suacana¹⁰, tujuan pemberian materi Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa adalah agar mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini sehingga berkembang integritas diri dan lembaga. Dengan begitu diharapkan akan tumbuh budaya anti-korupsi di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mendorong segenap unsur perguruan tinggi dapat berperan serta aktif dalam gerakan anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah bisa menghasilkan generasi penerus, sarjana lulusan perguruan tinggi yang tidak “cacat nilai”, profesional dan berintegritas serta memiliki komitmen kuat pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Paulo Freire sebagaimana dikutip oleh Zainur Wula¹¹ mengemukakan bahwa pendidikan diharapkan menjadi jalan menuju pembebasan permanen agar manusia menjadi sadar atau minimal disadarkan tentang penindasan yang menimpanya, dan perlu melakukan aksi-aksi budaya yang membebaskannya (salah satunya melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi). Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan khusus tetapi lebih kepada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) dalam diri individu¹². Dalam hal ini, pendidikan sebagai jalan utama untuk membentuk karakter individu setiap orang, menuju apa yang seharusnya

¹⁰ Wayan Gede Suacana, Pendidikan AntiKorupsi di Perguruan Tinggi, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Warmadewa Denpasar

¹¹ Zainur Wula, Buku Ajar Pendidikan AntiKorupsi, Universitas Muhammadiyah, Kupang

¹² David Wijaya; Pendidikan Antikorupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi; Indeks; Jakarta; 2014; hlm 60

baik menurut ajaran agama dan kepercayaan, maupun menurut pandangan sosial kemasyarakatan.

Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu upaya memerangi korupsi melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter dipandang sebagai proses belajar dan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan nilai-nilai karakter pada anak didik. Zainur Wula selanjutnya juga mengutip seorang pencetus pendidikan karakter dari Jerman, F. W. Foerster yang pada intinya merumuskan empat ciri dasar pendidikan karakter. Ciri dasar pertama adalah pendidikan karakter menekankan setiap tindakan berpedoman terhadap nilai normatif. Anak didik menghormati norma-norma yang ada dan berpedoman pada norma tersebut. Ciri dasar kedua, adanya koherensi atau membangun rasa percaya diri dan keberanian, dengan begitu anak didik akan menjadi pribadi yang teguh pendirian dan tidak mudah terombang-ambing dan tidak takut resiko setiap kali menghadapi situasi baru.

Ciri dasar ketiga, adanya otonomi, yaitu anak didik menghayati dan mengamalkan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. Dengan begitu, anak didik mampu mengambil keputusan mandiri tanpa dipengaruhi oleh desakan dari pihak luar. Ciri dasar keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan adalah daya tahan anak didik dalam mewujudkan apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar penghormatan atas komitmen yang dipilih. Pendidikan karakter penting bagi pendidikan di Indonesia¹³. Apabila Pendidikan karakter menjadi begitu penting di Indonesia, maka itu berarti juga bahwa Pendidikan Antikorupsi sangat penting dilakukan atau diterapkan untuk memerangi korupsi di Indonesia.

Wibowo (2013) sebagaimana dikutip oleh Sumaryati dan kawan-kawan¹⁴ mengemukakan bahwa pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk

¹³ Ibid, Zainur Wula

¹⁴ Sumaryanti, dkk; Pendidikan Antikorupsi Dalam keluarga, Sekolah dan Masyarakat; UAD PRESS; Yogyakarta; 2019; Hlm.62

mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam hal ini pendidikan antikorupsi bukan sekedar media transfer pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

Mengacu pada pendapat Wibowo sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Pendidikan Antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana, maka sesungguhnya pendidikan dalam memberantas korupsi tidak hanya sekedar transfer pengetahuan (*knowledge*) saja, akan tetapi juga membentuk karakter dan moral setiap orang yang menjalani proses pendidikan. Untuk itu, sebagai salah satu langkah dan upaya memerangi korupsi, maka Pendidikan Antikorupsi harus juga dipandang sebagai bagian dari pendidikan karakter.

3.3 Peran Perguruan Tinggi Dalam Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Menurut Yusrianto Kadir,¹⁵ pentingnya peran perguruan tinggi sebagai penjaga dan pengembang integritas bangsa, bukan saja sebagai bagian dari gerakan antikorupsi. Pada saat yang sama institusi pendidikan ini bisa menjadi tonggak bagi pembangunan akuntabilitas dan transparansi. Perguruan tinggi bisa menjadi motor penggerak integritas karena mampu berperan penting memberhentikan “supply” koruptor di negeri ini.

Memerangi korupsi melalui pendayagunaan jalur pendidikan formal sebagai suatu bagian menangani korupsi merupakan salah satu strategi yang diharapkan cukup signifikan, mengingat mahasiswa sebagai masyarakat terdidik inilah yang perannya cukup dominan. Mahasiswa tidak cukup hanya dibekali pengetahuan dan kemampuan bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, tetapi yang lebih utama

¹⁵ Dr. Yusrianto Kadir, *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*, Gorontalo Law Review, Volume 1- Nomor 1-, April 2018, P-ISSN: 2614-5030, E-ISSN: 2416-5022; hlm. 25-38

adalah bagaimana menggunakan ilmu dan cara-cara tersebut dengan benar, tanpa harus melakukan korupsi, bahkan termasuk kiat-kiat untuk melawan korupsi, dorongan atau motivasi untuk aktif berperan dalam upaya memerangi atau memberantas korupsi¹⁶. Lebih lanjut Wayan Gede Suacana¹⁷ mengutip TIM LP3 UMY bahwa tantangan besar perguruan tinggi kita saat ini adalah mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai pembentuk karakter bangsa yang tidak hanya bertugas sebagai wahana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan keterampilan dan seni, tetapi juga membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Secara normatif, pelaksanaan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Permenristek dikti ini ditegaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi¹⁸. Hal ini mengandung makna bahwa pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi harus merupakan bagian dari proses pembelajaran dalam perkuliahan di perguruan tinggi. Dengan adanya upaya ini, diharapkan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. Selanjutnya, Pasal 2 Permenristek dikti ini mewajibkan agar pendidikan antikorupsi diselenggarakan melalui mata kuliah, baik mata kuliah wajib umum (MKWU) maupun mata kuliah yang relevan. Selain itu, Pasal 3 menentukan bahwa selain melalui mata kuliah, pendidikan antikorupsi dapat pula diselenggarakan melalui kegiatan

¹⁶ Tim LP3 UMY, 2004: 212 dalam Wayan Gede Suacana, *Pendidikan Anti-Korupsi Di Perguruan Tinggi*. Dapat diakses di wgsuacana.files.wordpress.com

¹⁷ Ibid

¹⁸ Lihat Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

kemahasiswaan dan atau melalui kegiatan pengkajian. Kegiatan kemahasiswaan yang dimaksudkan terdiri atas kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan unit kemahasiswaan; sedangkan kegiatan pengkajian terdiri dari pusat kajian dan pusat studi.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Tipe Penelitian

Metodologi secara umum didefinisikan sebagai *a body of methods and rules followed in science or discipline*. Sedangkan metode sendiri adalah *a regular systematic plan for or way of doing something*. Kata metode berasal dari istilah Yunani *methodos* (*meta* dan *bodos*) yang berarti cara.¹⁹

Soerjono Soekanto, menulis bahwa penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini diselaraskan dengan tujuan penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya²⁰.

Soerjono Soekanto²¹ lebih lanjut mengemukakan bahwa penelitian ilmu sosial (atau disebut juga sebagai penelitian empiris) seringkali dipergunakan sebagai ilmu bantu untuk menunjang atau melengkapi penelitian hukum normatif. Metode penelitian sosial merupakan cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan fenomena sosial yang sedang diteliti. Secara dikotomis, dalam ilmu sosial dikenal dua jenis metode penelitian yaitu

¹⁹Lihat *Webster's New Encyclopedic Dictionary*, Black Dog and Leventhan Publ. Inc, New York ,1994, hal. 631.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji; *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*; Raja Grafindo Persada; Jakarta; 2009; Hal.1

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji;*Ibid*

kuantitatif dan kualitatif.²² Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, oleh karena difokuskan pada upaya untuk mengetahui dampak dari penerapan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi terhadap perilaku koruptif civitas akademika Universitas Nusa Cendana sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

4.2 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), dimana civitas akademika yang bersinggungan langsung dengan pendidikan antikorupsi didatangi secara langsung, dan dimintai informasinya mengenai dampak dari penerapan mata kuliah pendidikan antikorupsi di lingkungan Universitas Nusa Cendana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

4.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan penelitian. Data primer terkait dengan data yang dikumpulkan langsung dari civitas akademika dalam hal ini mahasiswa, dan dosen (tenaga pendidik). Khusus dosen, yang diutamakan adalah pengajar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi teori, asas hukum, yang diperoleh melalui penelusuran buku-buku pustaka, ensiklopedi, hasil penelitian, jurnal, artikel serta fasilitas internet.

²²Dalam metode penelitian sosial, dimungkinkan seorang peneliti menggabungkan kedua metode tersebut. Penjelasan yang cukup lengkap mengenai hal tersebut, dapat dilihat dalam Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie (ed), *Handbook of Mixed Methods in Social dan Behavioral Research*, Thousand Oaks, California: Sage Publ. Inc, 2003.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*) ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain curah pendapat, dan wawancara terstruktur. Curah pendapat merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada para responden dengan tanpa berpatokan pada pertanyaan terstruktur. Dalam cara pengumpulan data ini isu pokok yang merupakan materi utama penelitian disampaikan oleh peneliti, kemudian ditanggapi oleh responden. Cara ini dilakukan dengan maksud agar tidak membatasi responden dalam menyampaikan pendapat dan pengalamannya. Pemilahan data berdasarkan permasalahan yang hendak diteliti itu ditentukan sendiri oleh peneliti.

4.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Secara operasional, teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan petunjuk dari Miles dan Huberman.²³ Artinya, analisis dan interpretasi data dilakukan dalam tiga tahap, yakni:

1. Reduksi data.

Reduksi data dilakukan dengan cara pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

²³Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (alih bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi), *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI-Press, 1992, hal. 15-21.

2. Penyajian data.


Penyajian data merupakan hasil reduksi data, berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Proses penarikan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung. Hasil penarikan kesimpulan tersebut, kemudian diverifikasi berkaitan dengan validitasnya. Informasi yang belum valid, akan dilengkapi kembali hingga mencapai tingkat kejenuhan.

Semua data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif.

4.6 Kerangka Berpikir dan Bagan Alir Penelitian



BAB V

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

5.1 Biaya Penelitian

Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Penelitian:

No.	Komponen Biaya	Vol.	Satuan	Unit Kos	Jumlah
A	Bahan Habis Pakai				
	1) Kertas HVS Kuarto 70 gram	6	Pak	62.000	372.000
	2) Kertas HVS Folio 70 gram	6	Pak	62.500	375.000
	3) Toner Laserjet 85A	1	Buah	1.200.000	1.200.000
	4) Map Batik Karton	30	Buah	3.500	105.000
	5) Map Folio Kertas	40	Buah	1.250	50.000
	6) Amplop Sedang Merpati	2	Dos	25.000	50.000
	7) CD-R	1	Dos	150.000	150.000
	8) Flash Disc 16 GB	2	Buah	175.000	350.000
B	Konsumsi				
	1) Nasi Kotak	50	Dos	35.000	1.750.000
C	Honor Tim Peneliti				
	1) Ketua Tim	160	Jam/Minggu	25.000	4.000.000
	2) Anggota	160	Jam/Minggu	20.000	3.200.000
	3) Enumerator (2 orang)	160	Jam/Minggu	17.500	2.800.000
D	Belanja Operasional Penelitian				
	1) Biaya Bahan Bakar Minyak selama penelitian	1	Paket	1.000.000	1.000.000
	2) Biaya harian pengumpulan data dan pengolahan data penelitian, 2 org x 430.000 x 10 hr	20	OH	430.000	8.600.000
	3) Biaya sewa kendaraan dalam pelaksanaan penelitian 10 hari	10	kali	300.000	3.000.000
E	Lain-lain				
	1) Administrasi	1	Paket	750.000	750.000
	2) Komunikasi	1	Paket	1.000.000	1.000.000
	3) Diskusi Terbatas	4	Paket	500.000	2.000.000
	4) Analisis data	1	Paket	1.500.000	1.500.000
	5) Publikasi Ilmiah (Jurnal Internasional Terindeks Scopus/Buku Referensi ber-ISBN Penerbit Anggota IKAPI	1	Paket	20.000.000	20.000.000
	6) Fotocopy dan jilid laporan kemajuan penelitian	5	Buah	150.000	750.000
	7) Biaya pengerjaan Laporan Kemajuan Penelitian	1	Paket	2.000.000	2.000.000
	8) Fotocopy dan jilid laporan akhir penelitian	5	Buah	200.000	1.000.000
	9) Biaya Pengerjaan Laporan Akhir Penelitian	1	Paket	2.500.000	2.500.000
	10) Dokumentasi	1	Paket	1.500.000	1.500.000
Total Anggaran					60.000.000

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

6.1 Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Universitas Nusa Cendana

Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa perlu dibekali dengan sejumlah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Ilmu pengetahuan yang dimaksudkan, tidak hanya yang berhubungan langsung dengan target capaian gelar yang disasar oleh mahasiswa, akan tetapi juga meliputi pengetahuan lainnya di luar dari bidang ilmu pengetahuan yang disasar.

Sebagai Lembaga Pendidikan tinggi, perguruan tinggi hendaknya tidak hanya memperkaya mahasiswa dengan kemampuan pengetahuan saja. Akan tetapi, perguruan tinggi juga diharapkan ikut serta dalam pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa. Sebagai bagian dari proses pembentukan karakter mahasiswa, sejatinya mata kuliah ini diajarkan sejak semester awal.

Universitas Nusa Cendana, dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi juga melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memasukkan Pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pelaksanaan perkuliahan. Upaya ini dilakukan dengan menjadikan mata kuliah pendidikan anti korupsi sebagai salah satu mata kuliah penciri universitas. Adapun berlakunya mata kuliah penciri universitas dimulai sejak tahun 2015 didasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 756/PP/2015 tentang Norma dan Tolok Ukur Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan yang senantiasa terus berkelanjutan, maka pada tahun 2019 ditetapkanlah Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor

3/PP/2019 tentang Pedoman penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana²⁴.

Dalam Pasal 20 ayat (5) ditegaskan bahwa Setiap program studi diwajibkan menyertakan dua mata kuliah penciri universitas 3 SKS terdiri dari:

- a. Mata Kuliah Budaya Lahan Kering Kepulauan 2 SKS; dan
- b. Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi 1 SKS.

Untuk saat ini, penerapan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi di Universitas Nusa Cendana didasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana. Dalam Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 ini, masih menyebutkan bahwa mata kuliah penciri universitas itu terdiri dari mata kuliah Budaya Lahan Kering Kepulauan dan Pariwisata, serta mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

Universitas Nusa Cendana melalui Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana menempatkan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada semester genap (semester VI). Kendatipun demikian, karena alasan operasional perkuliahan maka ada program studi yang menempatkannya pada semester ganjil (semester VII), misalnya program studi Ekonomi Pembangunan konsentrasi Perencanaan Pembangunan dan konsentrasi Perbankan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis²⁵.

Pemberlakuan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi di Universitas Nusa Cendana berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana sesungguhnya

²⁴ Lihat Pasal 20 ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 3/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana

²⁵ Saat penelitian ini dilakukan, peneliti sedang mengasuh 1 (satu) kelas mata kuliah Pendidikan Antikorupsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Konsentrasi Perbankan

merupakan pelaksanaan amanat dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi pada intinya menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi, dan karena itu wajib dilaksanakan melalui mata kuliah²⁶.

Bertolak dari amanat Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, maka semua program studi di lingkungan Universitas Nusa Cendana dalam kurikulumnya memberlakukan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Untuk menunjang terselenggaranya proses pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Antikorupsi ini, maka sejak tahun 2016 dan 2017, Universitas Nusa Cendana melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) menyelenggarakan kegiatan seminar dan lokakarya (semiloka) dan penyusunan bahan kajian mata kuliah pencari. Demi penyeragaman materi dan bahan kuliah Pendidikan Antikorupsi maka Pusat Antikorupsi Undana (PAKU) yang bernaung di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) diminta untuk memfasilitasi penyusunan modul mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Bill Nope, S.H., LL.M sebagai Kepala Pusat Antikorupsi undana

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 menegaskan bahwa Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Selanjutnya pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah. Dan ayat (2) menegaskan bahwa mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau insersi pada a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) atau b. mata kuliah yang relevan.

(PAkU) bersama timnya berhasil menyusun modul mata kuliah Pendidikan Antikorupsi pada tahun 2017²⁷.

Selanjutnya, pada tahun 2022 oleh karena ada perampingan struktur dalam Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Nusa Cendana, maka Pusat Antikorupsi Undana disatukan dengan pusat kajian lainnya menjadi Pusat Layanan Pengembangan Kapasitas, Legal Drafting dan Anti Korupsi (PLPKLDAK). PLPKLDAK dalam salah satu program kegiatannya berhasil membentuk tim penyusun buku ajar Pendidikan Antikorupsi.²⁸

Tim penyusun tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota tim yakni Darius Mauritsius, S.H., M.Hum (juga sekaligus sebagai Kepala PLPKLDAK), Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H; Dr. Drs. Laurensius Kian Bera, M.A.; Bill Nope S.H., LL.M; Yohanes Jimmy Nami, S.I.P., M.I.P; Dominirsep Ovidius Dodo, S.K.M, M.P.H; dan Darius Antonius Kian, S.H., M.H. Buku Pendidikan Antikorupsi ini diterbitkan oleh *deepublish* (anggota IKAPI 076/DIY/2012). Sebagai salah satu salah satu anggota penulis buku Pendidikan Antikorupsi sekaligus pengajar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, peneliti sepanjang proses perkuliahan mendapatkan input data yang merupakan bagian dari penelitian ini.

Penerapan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ini diharapkan membangun ekosistem budaya anti korupsi dalam membentuk karakter generasi muda melalui pendidikan. Substansi mata kuliah ini, sesungguhnya tidak hanya berorientasi pada pengetahuan mahasiswa tentang tindak pidana korupsi dan pemberantasannya, akan tetapi

²⁷ Informasi ini merupakan hasil olahan peneliti dari kata pengantar pada buku Modul Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi yang ditulis oleh Bill Nope dan dicetak oleh Pusat Antikorupsi Undana (PAkU) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Nusa Cendana, Tahun 2017.

²⁸ Lihat Darius Mauritsius, dkk; *Pendidikan Antikorupsi*; deepublish; Yogyakarta; 2022

lebih dari pada itu diharapkan sebagai pionir dalam pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa yang anti korupsi.

Dengan substansi materi kuliah yang cukup berat karena berhubungan langsung dengan pembentukan karakter, sejatinya mata kuliah ini diberikan ruang yang cukup dalam hal alokasi pembobotan besaran Satuan Kredit Semester (SKS). Akan tetapi sekalipun sebagai mata kuliah penciri universitas yang dengan kehadirannya diharapkan membentuk karakter manusia yang antikorupsi, berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi masih tetap hanya diberikan bobot sebesar 1 (satu) SKS.

Substansi materi kuliah dalam Pendidikan Antikorupsi dikatakan cukup berat, oleh karena memuat hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan karakter mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Sehubungan dengan itu, alokasi ruang dan waktu yang ditandai dengan pemberian bobot SKS hendaknya diperhitungkan. Apabila dicermati lebih dalam, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi tidak secara pasti menentukan bobot SKS bagi mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Peraturan Menteri ini hanya memberikan ruang untuk Pendidikan antikorupsi dapat dijadikan sebagai mata kuliah dalam bentuk sisipan atau insersi pada mata kuliah wajib umum maupun mata kuliah yang relevan.

Mengingat pembentukan karakter merupakan salah satu tugas yang cukup berat, maka kehadiran mata kuliah Pendidikan Antikorupsi di Universitas Nusa Cendana dengan bobot 1 SKS dimana alokasi waktu tatap muka adalah 1x50 (satu kali lima puluh) menit hendaknya dipertimbangkan untuk ditambah bobot SKS menjadi 2 SKS dengan lama

waktu tatap muka menjadi 2x50 (dua kali lima puluh) menit. Untuk memastikan kemanfaatan dari persepsi ini, diperlukan penelitian lebih dalam, terutama dari ilmu keguruan yang berhubungan dengan pembentukan karakter. Analisis dengan teori yang lebih tepat berkenaan dengan pembentukan karakter terutama untuk menunjang peningkatan bobot satuan kredit semester bagi mata kuliah Pendidikan Antikorupsi sangat dibutuhkan.

6.2 Dampak Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi Bagi Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penerapan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang, diharapkan memberikan dampak terhadap sasaran penerapan tindakan itu. itu. Dalam hal pendidikanpun, apabila ada suatu perlakuan yang diterapkan, baik secara teoretis maupun praktis, diharapkan ada dampak yang signifikan bagi yang disasar. Ketika teori atau hal praktis itu diterapkan, maka sesungguhnya ada hal yang diharapkan paling tidak sebagai hasil dari upaya tersebut.

Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi sebagai salah satu mata kuliah penciri di Universitas Nusa Cendana wajib diprogramkan oleh mahasiswa yang menempuh pendidikan formal di Universitas Nusa Cendana. Selama 1 (satu) semester, mahasiswa diperlengkapi dengan materi pendidikan anti korupsi yang dimulai dari pengenalan tentang korupsi, perilaku koruptif, tindak pidana korupsi dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta berbagai upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengenalan kepada mahasiswa tentang korupsi dan perilaku koruptif dilakukan dengan pemikiran bahwa korupsi tidak hanya sekedar merupakan perbuatan yang berakibat pada terciptanya kerugian keuangan negara saja. Akan tetapi, korupsi lebih dari pada itu.

Bahkan korupsi sampai kepada tergerusnya karakter bangsa Indonesia untuk hidup tertib sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kepada generasi penerus bangsa Indonesia, terutama mahasiswa perlu dibentuk karakternya sejak dini. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki karakter yang baik, tidak mengambil yang bukan bagian atau haknya, bahkan sampai pada hal-hal yang kecil seperti memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin.

Penerapan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Nusa Cendana diharapkan memberikan dampak yang positif bagi pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa sebagai insan akademik atau orang terdidik. Hal ini dimaksudkan oleh karena mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa perlu dibangun karakter baiknya sejak awal atau sejak dini, sebelum menjadi pemimpin bangsa ini di masa yang akan datang.

Handoyo²⁹ (2013) dalam bukunya Pendidikan Antikorupsi mengelaborasi Direktorat Ketenagaan Dikti Depdiknas sebagaimana dikutip oleh Sumaryati dan kawan-kawan³⁰, yang menjelaskan bahwa dalam hal aplikasi atau penerapannya bagi mahasiswa, metode pembelajaran pendidikan antikorupsi dilakukan sebagai berikut:

a. Diskusi di dalam kelas (*in-Class Discussion*)

Metode ini diharapkan mendorong para peserta didik / mahasiswa untuk mendiskusikan konsep-konsep korupsi dan antikorupsi, sehingga pengetahuan dan pemahaman peserta didik/ mahasiswa tentang korupsi semakin meningkat. Selanjutnya diharapkan semakin baiknya kemampuan peserta didik/ mahasiswa menganalisis permasalahan korupsi.

²⁹ Eko Handoyo, Pendidikan Antikorupsi, Penerbit Obak, Yogyakarta 2013, Hlm. 53-60

³⁰ Sumaryanti, dkk; Pendidikan Antikorupsi Dalam keluarga, Sekolah dan Masyarakat; UAD PRESS; Yogyakarta; 2019; Hlm 84-88

b. Studi Kasus (*Case Study*)

Kepekaan terhadap kasus korupsi, dapat ditumbuhkan dengan adanya pengenalan dan pembahasan kasus-kasus korupsi. Kasus korupsi yang dibahas justru diupayakan kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam kehidupan di sekeliling, tidak harus kasus korupsi yang besar. Bahkan dalam metode studi kasus ini peserta didik/ mahasiswa dapat menyusun best practice penanganan dan pencegahan korupsi yang mereka alami.

c. Skenario sistem pengembangan (*improvement system Scenario*)

Metode ini hampir sama dengan metode studi kasus, yang membedakan adalah, dalam metode ini peserta didik/ mahasiswa ditugaskan untuk membuat rencana sistem perbaikan atau penyelesaian kasus yang dikaji.

d. Kuliah umum (*generale lecturer*)

Upaya pendidikan antikorupsi melalui kuliah umum dilaksanakan dengan menghadirkan pemateri atau pembicara yang memiliki kompetensi dan pengalaman tentang cara memberantas dan mencegah korupsi. Pemateri atau pembicara yang dihadirkan dapat dari pimpinan atau staf KPK, pemuka agama, politisi yang bersih, pengusaha yang bersih, penegak hukum yang bersih, atau dari lembaga swadaya masyarakat yang bersih dan berkomitmen. Tujuan upaya ini adalah memberikan gambaran teoritis dan praktis tentang korupsi. Kuliah umum di instansi non pendidikan, dapat dianalogkan dengan mengundang pakar untuk memberikan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh pimpinan dan staf di instansinya masing-masing.

e. Diskusi Film (*Film Discussion*)

Film sebagai media untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai antikorupsi dalam diri manusia. Setelah pemutaran film dilakukan dan dicermati, selanjutnya masyarakat diberikan kesempatan untuk membahas dan memberikan pendapatnya, dalam forum

diskusi. Dalam kesempatan ini diharapkan muncul ide-ide dan tindakan-tindakan/ rencana aksi pencegahan korupsi.

f. Laporan investigasi (*Investigative Report*)

Metode pendidikan antikorupsi ini lebih sesuai dilaksanakan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Metode ini bertujuan memberikan kemampuan kepada peserta didik/ mahasiswa untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis kasus yang terindikasi sebagai tindakan korupsi. Peserta didik/ mahasiswa dibagi dalam kelompok, disesuaikan dengan jenis korupsi. Setiap kelompok selanjutnya melakukan investigasi, dan hasilnya dipresentasikan. Pada saat presentasi dapat diundang pihak yang terkait, misalnya tokoh masyarakat, media masa, instansi terkait.

g. Eksplorasi tematik (*thematic exploration*)

Metode pembelajaran antikorupsi ini dilakukan dengan melakukan observasi sebuah kasus korupsi atau perilaku koruptif lainnya, selanjutnya dianalisis dari berbagai sudut pandang atau perspektif, misalnya perspektif sosial, budaya, hukum, politik, ekonomi, ketahanan nasional. Pembahasan akan lebih kaya lagi, dengan ditambah kajian dalam perspektif negara lain.

h. Prototipe (*Prototype*)

Metode prototipe bertujuan untuk menemukan kekhasan masing-masing perguruan tinggi atau instansi dalam mengembangkan antikorupsi untuk warganya, atau cara-cara dalam pencegahan tindakan koruptif warganya. Hasil dari prototipe ini dipamerkan atau disajikan dalam berbagai kegiatan.

i. Pembuktian kebijakan pemerintah (*Prove the government policy*)

Dalam metode ini mahasiswa atau komunitas masyarakat, melakukan pengamatan kesesuaian janji atau program pemerintah dengan realisasi program yang diterima

masyarakat. Hasil pengamatan selanjutnya didiskusikan dan disampaikan kepada pihak terkait.

j. Alat-alat pendidikan (*Education Tools*)

Metode ini bertujuan menciptakan media pembelajaran antikorupsi yang kreatif baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Mahasiswa, siswa, maupun masyarakat dapat mewujudkan kreasi dan inovasi dalam menciptakan produk yang dapat menjadi media pembelajaran antikorupsi. Produk dapat berupa animasi maupun non animasi. Animasi dapat berupa media-media pembelajaran yang berbasis komputer atau teknologi. Sedangkan non animasi dapat berupa cerita gambar, komik, kartun, boneka, wayang, puisi, syair, dan lain-lain.

k. Pembelajaran keterampilan menulis terpadu (*Integrated Writing*)

Dalam metode ini mahasiswa, siswa, maupun masyarakat diharapkan memiliki keterampilan berbahasa yang terpadu, mampu meringkas, mensintesis, dan mengembangkan bahan-bahan yang didengar, dibaca, dan didiskusikan, untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu karya tulis dengan tata bahasa, dan kaidah penulisan yang benar. Melalui metode ini mahasiswa, siswa, maupun masyarakat memiliki keterampilan menulis secara terpadu, berdasarkan fakta dan gagasan yang diperolehnya dari membaca dan mendengarkan materi tentang korupsi. Karya tulis yang dihasilkan dapat berupa pemahaman ide pokok materi kuliah, temuan informasi hasil diskusi, dan deskripsi keterkaitan antara ide pokok dan informasi dari hasil bacaan. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode ini diawali dengan mahasiswa mencari fakta dan gagasan tentang fenomena korupsi dari sumber bahan lisan dan bahan tertulis, dilanjutkan dengan membandingkan fakta dan gagasan yang berasal dari sumber lisan dan sumber tertulis, dan diakhiri dengan menyusun wacana deskriptif tentang fenomena korupsi, berdasarkan fakta dan gagasan dari berbagai sumber.

Evaluasi pembelajaran dengan metode ini dilakukan dengan penilaian otentik yang berkelanjutan, yang disebut juga dengan penilaian proses. Instrumen yang digunakan rubrik, check list, dan portofolio. Setiap kegiatan dinilai sejak saat diskusi, membuat ringkasan, dan mempresentasikan hasil kerja kelompok.

1. Pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial (*social problem solving*)

Pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial merupakan strategi untuk menempa kemampuan mahasiswa sebagai aktor sosial. Pembelajaran keterampilan pemecahan masalah sosial dengan pendekatan fungsional atau pendekatan berbasis masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa merasakan ada dampak yang signifikan dalam hal pembentukan karakter, pasca mengikuti mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan curah pendapat, para mahasiswa sebagai responden mengemukakan bahwa dengan adanya mata kuliah Pendidikan anti korupsi, ada perubahan karakter mahasiswa. Tiarafytha,³¹ salah seorang responden mengemukakan bahwa ”sebagai contoh, misalnya dari yang semula mahasiswa sering terlambat masuk kelas, akhirnya menjadi sadar bahwa perbuatan terlambat masuk kelas atau bahkan tidak mengikuti pembelajaran dalam proses perkuliahan itu sesungguhnya merupakan perilaku koruptif. Hal ini dimaksudkan oleh karena dengan terlambat atau bahkan tidak mengikuti perkuliahan, secara tidak langsung mahasiswa melakukan korupsi terhadap biaya kuliah yang sudah diberikan oleh orang tua maupun donatur (bagi penerima beasiswa), yang tidak berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya didapatkan”.

³¹ Tiarafytha, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, wawancara 7 Agustus 2023

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Herbert³² bahwa ada perubahan karakter pada mahasiswa pasca mengikuti pembelajaran dalam mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Perubahan itu tercermin dalam kepribadian mahasiswa yang secara perlahan mulai mengubah karakter dan pola hidupnya menjadi lebih baik lagi.

Tidak dapat disangkal, bahwa pendidikan anti korupsi sesungguhnya abstrak, bukan hanya melalui logika saja. Oleh karena sasaran pendidikan anti korupsi adalah pembentukan karakter, maka dalam hal penerapannya, pendidikan anti korupsi ini memerlukan tahap penalaran, internalisasi nilai dan moral. Hal ini dimaksudkan agar substansi bahan ajarnya didesain tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, melainkan lebih pada aspek afektif dan psikomotor.

Dari aspek kognitif, pendidikan anti korupsi lebih menekankan pada kemampuan dan kompetensi intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan. Pada aras ini, mahasiswa sebagai kaum dan kelompok terpelajar dituntut untuk memiliki nilai lebih dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang diarahkan pada upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi. Pengetahuan bagi mahasiswa diperoleh melalui perkuliahan dalam kelas, baik itu dengan metode tutorial atau ceramah maupun dengan metode lainnya seperti studi kasus dan pembedahannya (*case method*). Diskusi yang terbangun di kelas-kelas kuliah semakin membangun kemampuan intelektual mahasiswa melalui pengetahuan yang senantiasa terus bertambah.

Secara khusus, bagi mahasiswa, dalam perkuliahan ada proses penalaran dalam hal pembentukan moral yang sejalan dengan proses belajar itu sendiri, baik secara mandiri maupun dari lingkungan. Hal ini nampak dalam penerapan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dimana melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi yang terarah dan efektif,

³² Herbert Gloryanto, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, wawancara 7 Agustus 2023

ruang pembentukan karakter generasi penerus bangsa semakin nyata. Di sinilah peran para guru, dosen, dan orang tua, bahkan lingkungan sekitar diharapkan ikut membantu membentuk karakter anak bangsa. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa ini harus perlu menanamkan keteladanan dalam mewujudkan perilaku antikorupsi.

Berbicara tentang dampak Pendidikan Antikorupsi bagi pembentukan moral, Zubaidi (2005) sebagaimana dikutip oleh Supriyanta³³ dalam artikelnya yang berjudul Pendidikan Antikorupsi di Indonesia mengemukakan bahwa pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan moral harus dapat memberikan moral knowing tentang korupsi, yaitu *moral awareness* (kesadaran moral) terhadap bahaya korupsi, *knowing moral values* (pengetahuan nilai-nilai moral), *moral reasoning* (alasan moral) mengapa korupsi harus ditolak, *decision making* (mengambil keputusan moral) untuk melawan dan memberantas korupsi dan *self-knowledge* (pengetahuan diri) untuk tidak menjadi koruptor. *Moral feeling* terhadap korupsi, yaitu *conscience* (kesadaran) bahwa korupsi adalah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, *self-esteem* (kepercayaan diri) untuk hidup bersih tanpa korupsi, *empathy* (merasakan penderitaan orang lain) sehingga merasakan penderitaan yang ditimbulkan akibat perilaku korupsi, *loving the good* (cinta terhadap kebaikan), *self-control* (kontrol diri) dengan cara mengendalikan diri agar tidak terjebak konsumerisme dan keserakahan, *humility* (kerendahan hati). Dengan cara tersebut, maka akan lahir manusia yang memiliki kompetensi untuk memberantas korupsi, memiliki keinginan kuat untuk melawan korupsi, dan memiliki kebiasaan hidup yang tanpa korupsi, ketiganya merefleksikan pribadi yang antikorupsi.

Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari pada manusia itu sendiri, perilaku juga adalah apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut, baik dapat

³³ Supriyanta: <https://media.neliti.com/media/publications/23569-ID-pendidikan-antikorupsi-di-indonesia.pdf>

diamati secara langsung atau tidak langsung Dan hal ini berarti bahwa perilaku terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi yakni yang disebut rangsangan, dengan demikian suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi perilaku tertentu³⁴.

Perilaku manusia sebageian besar ialah perilaku yang dibentuk dan dapat dipelajari, berkaitan dengan itu Walgito (2003) menerangkan beberapa cara terbentuknya sebuah perilaku seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Kebiasaan, terbentuknya perilaku karena kebiasaan yang sering dilakukan, missal menggosok gigi sebelum tidur, dan bangun pagi sarapan pagi.
- b. Pengertian (*insight*) terbentuknya perilaku ditempuh dengan pengertian, misalnya bila naik motor harus menggunakan helm, agar jika terjadi sesuatu di jalan, bisa sedikit menyelamatkan anda.
- c. Penggunaan model, pembentukan perilaku melalui ini, contohnya adalah ada seseorang yang menjadi sebuah panutan untuk seseorang mau berperilaku seperti yang ia lihat saat itu.

Menurut konsep dari Lawrence Green, yang dikutip oleh Notoatmodjo (2007) bahwa perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:

- a) Faktor predisposisi, faktor faktor ini mencakup tentang pengetahuan dan sikap seseorang terhadap sebuah rangsangan atau stimulus yang didapatkan.
- b) Faktor pemungkin, faktor faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas sebagai penunjang terjadinya sebuah perilaku yang terjadi pada seseorang tersebut.

³⁴ Ibid, Notoatmodjo 2003

- c) Faktor penguat, Faktor-faktor penguat ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku dari peran role dari seseorang yang membuatnya menirukan apa yang mereka lakukan semuanya.

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku juga dapat diartikan segenap manifestasi individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang nampak sampai perilaku yang tidak tampak, dari yang dirasakan sampai yang paling tidak dirasakan. Walgito menyatakan bahwa perilaku atau aktifitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Namun demikian sebagian terbesar perilaku organisme itu sebagai respon terhadap perilaku eksternal.

Perilaku adalah sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti orang berjalan, naik sepeda mengendarai motor atau mobil, sekalipun pengamatan ini sangat minimal, sebenarnya perilaku ada dibalik tirai tubuh, didalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi yang dimaksud perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar³⁵.

Notoatmodjo lebih lanjut menegaskan bahwa menurut teori behaviorisme, hanya menganalisa perilaku yang nampak saja, yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Teori kaum behaviorisme lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional; behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Dalam arti teori belajar yang lebih

³⁵*Ibid.*, Notoatmodjo, 2003

menekankan pada tingkah laku manusia. Memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan secara panjang-lebar dalam hasil penelitian ini, maka ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Penerapan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi di lingkungan Universitas Nusa Cendana didasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana yang menempatkan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi sebagai mata kuliah penciri universitas. Sebagai mata kuliah penciri, Pendidikan Antikorupsi diberikan bobot Satuan Kredit Semester (SKS) sebesar 1 SKS, walaupun substansi materi mata kuliah ini sesungguhnya diarahkan pada pembentukan karakter mahasiswa sebagai generasi penerus dan calon-calon pemimpin masa depan bangsa ini.
2. Dampak Penerapan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dirasakan dalam hal pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa sebagai insan akademik atau orang terdidik. Dalam hal karakter atau kepribadian, apabila karakter atau mentalnya baik, dipastikan perilaku yang ditampilkan sebagai cerminan diri juga baik. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi di negara ini akan berjalan efektif dan efisien, apabila semua orang sebagai warga negara memiliki karakter yang baik.

7.2 Saran

Berangkat dari analisis dan pembahasan terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mata kuliah Pendidikan Antikorupsi sesungguhnya merupakan bagian dari pembentukan karakter dan kepribadian seseorang yang ada dalam ruang pembelajaran, oleh karena itu hendaknya terus dikembangkan, dan diberikan ruang yang cukup dalam setiap kurikulum pada masing-masing program studi yang menyelenggarakan Pendidikan.
2. Untuk meningkatkan dampak positif dari Pendidikan Antikorupsi bagi pembentukan karakter mahasiswa, maka kepada para pengajar mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dalam hal penerapannya tidak hanya membentuk karakter, tetapi juga mencakup sentuhan moral dan hati nurani mahasiswa yang dididik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie (ed), *Handbook of Mixed Methods in Social dan Behavioral Research*, Thousand Oaks, California: Sage Publ. Inc, 2003.
- Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, Aksara Baru, Jakarta, 1986
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2010
- David Wijaya; Pendidikan Antikorupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi; Indeks; Jakarta; 2014
- Darius Mauritsius, dkk; Pendidikan Antikorupsi; Deepublish; Yogyakarta; 2022
- Edi Subkhan; Pendidikan Anti Korupsi, Perspektif Pedagogi Kritis; INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(1)15-30; e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.649> ©Komisi Pemberantasan Korupsi
- Eko Handoyo, Pendidikan Antikorupsi, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008
- Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2015
- J.C.T. Simorangkir, Rudy. T. Erwin, dan J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (alih bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi), *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, UI-Press, 1992
- Moh. Ma'ruf Syah, *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah*, Surabaya

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

Ruslan, Hasbi Ali, Rezeki Iwan Ramadhan; Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) PPKn; Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 10 Nomor 1 (Februari 2022); open access at: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih; Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik; Sinar Grafika; Jakarta; 2016

Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Sumardi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji; *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*; Raja Grafindo Persada; Jakarta; 2009

Wayan Gede Suacana, Pendidikan AntiKorupsi di Perguruan Tinggi, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Warmadewa Denpasar

Webster's New Encyclopedic Dictionary, Black Dog and Leventhan Publ. Inc, New York, 1994

Zainur Wula, Buku Ajar Pendidikan AntiKorupsi, Universitas Muhammadiyah, Kupang

Zubaidi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Farid R. Faqih, *Mendulang Rente di Lingkar Istana*, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa Antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002

Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 3/PP/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana

Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis dan Strategis Bisnis Universitas Nusa Cendana

Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana

<https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli#:~:text=Pengertian%20korupsi%20menurut%20Juniadi%20Suwartojo,pemberian%20fasilitas%2C%20atau%20jasa%20lainnya>. Diakses 16 Maret 2023 pukul 09.02 wita

Dinda Dewi; "Penerapan Pendidikan Antikorupsi Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia"; <https://www.kompasiana.com/dindadewi5903/629e146fd263457ec26502d2/penerapan-pendidikan-antikorupsi-upaya-pencegahan-korupsi-di-indonesia>; diakses 18 Juli 2023 pukul 21.03 wita

<https://media.neliti.com/media/publications/23569-ID-pendidikan-antikorupsi-di-indonesia.pdf>